

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERKOSAAN
(Studi di Polresta Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

INDRI KUSUMASTUTI

NIM.0510113136



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERKOSAAN
(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)**

Oleh:

INDRI KUSUMASTUTI

0510113136

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.DR.Koesno Adi, SH. MS.

Eny Harjati, SH. MH

NIP:130531853

NIP:131573925

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdajasakti, SH. MS

NIP: 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERKOSAAN
(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)**

Oleh:

INDRI KUSUMASTUTI

0510113136

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.DR.Koesno Adi, SH. MS.

NIP:130531853

Ketua Majelis Penguji,

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH.

NIP.130 819 381

Eny Harjati, SH. MH

NIP:131573925

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH.

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.,MS.

NIP. 131 475 741

DAFTAR ISI

Lembar persetujuan.....	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstraksi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan.....	24
D. Viktimologi Sebagai Ilmu yang Mempelajari Tentang Korban Kejahatan Dalam Berbagai Dimensinya.....	23
E. Pengertian Penyidik.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	45
E. Populasi dan Sampel.....	46
F. Tehnik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Malang	48
B. Realita Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Malang.....	59
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan di Polresta Malang	64
D. Kendala yang Dihadapi unit PPA Polresta Malang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan.....	74
E. Upaya yang Dilakukan unit PPA Polresta Malang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

INDRI KUSUMASTUTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN (Studi di Polresta Malang) Prof. DR.Koesno Adi, SH.MS; Eny Harjati SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan. Hal ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya tindak pidana perkosaan namun perhatian terhadap nasib atau kondisi korban perkosaan belum begitu besar. Padahal berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sekaligus untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di dalam mengatasi kendala tersebut.

Dalam upaya mengetahui Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem identification*), kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*). Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridisnya yaitu dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Peranan unit UPPA Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, antara lain merahasiakan identitas korban, memberikan konseling diluar jalur hukum, melakukan upaya penyidikan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Kendala-kendala yang dihadapi yaitu

kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa malu dari korban untuk melapor, adanya pencabutan laporan dan tersangka melarikan diri. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bagi korban diberi pengertian untuk bersikap kooperatif, meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, penangkapan terhadap pelaku.

Agar perlindungan hukum dapat berjalan baik harus didukung oleh lingkungan sekitar baik keluarga maupun tempat tinggalnya. Adanya sikap pro-aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pihak Polresta. Diharapkan Polresta Malang dapat menambah atau melengkapi fasilitas pada ruang PPA sehingga eksistensinya sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan visi dan misinya dengan baik. Perlunya peningkatan SDM petugas unit PPA seperti pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas unit PPA Malang semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.¹

Peningkatan tindak kejahatan ini terjadi tidak hanya pada jumlah, namun juga telah diikuti dengan peningkatan kualitas kejahatan, selain itu telah terjadi perkembangan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial-ekonomi, jumlah pengangguran, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka “Faktor interaksi sosial dan situasional serta pola reaksi sosial terhadap kejahatan-kejahatan, termasuk efektifitas penegakan hukum, berpengaruh terhadap corak, sifat, luas, dan kecenderungan kriminalitas di Indonesia”.²

Hal yang menjadi sangat penting adalah, telah terjadi tindak kejahatan yang menimpa masyarakat dengan korban yang terus bertambah

¹ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian* Yogyakarta, 1995, hal 85

² Mulyana W. Kusumah, *Kriminalitas 1996 : Soal Pemerkosaan, Ekstasi, sampai Budaya Kekerasan*, artikel kolom Majalah D & R, 28 Desember 1996. Hal. 62-63.

dengan berbagai macam bentuk kerugian fisik, harta dan penderitaan yang relatif cukup besar. Berkaitan dengan masalah kerugian, akibat dari suatu kejahatan adalah sebagai berikut :

“Jenis- jenis kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian non fisik yang susah bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Antara lain hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul”³

Dipertegas oleh Reksodiputro, bahwa :

“penderitaan dan kerugian korban kejahatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu“, yaitu (a) kerugian yang bersifat material yang dapat diperhitungkan dengan uang, dan (b) kerugian yang bersifat imateriel, misalnya persaan takut, sakit, kejutan psikis dan lain-lain.”⁴

Namun, apapun bentuk dan jenis kejahatan tersebut sudah tentu hal tersebut telah membuat suatu kerugian dan bahkan penderitaan bagi

³J.E Sahetapy, *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*, cetakan pertama. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 87.

⁴ Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana – kumpulan karangan*, edisi pertama, cetakan kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1997.Hal 77

masyarakat terutama bagi para korban kejahatan tersebut. Dalam hal kerugian ini, dipertegas lagi bahwa terdapat bentuk-bentuk kerugian dan penderitaan, sebagai berikut :

“essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiel atau penderitaan fisik saja, melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahaan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain”⁵

Salah satu kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perkosaan. Di wilayah hukum Polrersta Malang terdapat beberapa kasus tindak pidana perkosaan dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan maret 2009 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Contohnya antara lain pada tanggal 16 Mei 2008 kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur hingga si korban melahirkan, pada tanggal 8 bulan Agustus 2008 terjadi antara korban dengan pacarnya sendiri. Dalam kasus-kasus perkosaan diatas disimpulkan bahwa tindak pidana perkosaan dan persetubuhan dapat terjadi pada siapa saja diantaranya melibatkan teman, saudara, bahkan orangtua yang sewajarnya melindungi dan mengasihi orang terdekatnya.⁶

⁵ Muladi dan Barda N. Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung.

⁶ hasil wawancara pra survey (diolah) dengan Iptu Eni, bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tanggal 11 Maret 2009 jam 12.30.wib.

Situasi rentan yang dihadapi korban dalam proses peradilan yaitu dimulai saat korban mengadukan atau melaporkan peristiwa yang dialaminya dan pengambilan keterangan korban dalam pemeriksaan selanjutnya. Dimana, pada tahap pertama korban harus berhadapan dengan penyidik, korban harus menceritakan kembali secara terbuka bagaimana terjadinya peristiwa tersebut dihadapan orang yang belum dikenalnya (Polisi), sedangkan untuk menceritakan kembali kejadian peristiwa perkosaan yang menyimpannya terhadap orang yang telah dikenalnya bahkan kepada orang tuanya sendiri pun terkadang sukar dilakukan oleh korban. Dalam pemeriksaan berikutnya, pihak korban harus memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan terhadap pelaku dan selanjutnya berkas perkara akan diteruskan ke penuntut umum untuk kemudian disidangkan di Persidangan.

Pada tahap awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), sering terjadi korban mengalami kekecewaan karena peristiwa yang dialami tidak dilanjutkan ke penuntut umum, atau juga terjadi pada tahap penuntutan yaitu penuntut umum tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Apabila terjadi hal demikian, maka akan sangat merugikan korban, menambah penderitaan korban. Dampak yang lebih jauh lagi yaitu muncul pelaku-pelaku baru atau adanya pengulangan tindak kejahatan perkosaan oleh pelaku yang sama karena tidak adanya efek jera atas hukum (pembinaan) yang diterapkan.

Keadaan yang sangat rentan terhadap kemungkinan pengorbanan yang berlanjut mulai dari pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dikemukakan di atas dapat terjadi lagi dalam pemeriksaan di pengadilan, dimana korban akan berhadapan dengan publik yang lebih luas. Walaupun pemeriksaan dalam sidang tertutup, tetapi tidak bisa dihindari bahwa korban tindak pidana perkosaan akan menjadi perhatian/tontonan sebelum dan sesudah persidangan. Apabila peristiwa itu dimuat media massa, maka hal tersebut menambah penderitaan bagi korban dan keluarganya.

Dalam persidangan korban mendapatkan berbagai pertanyaan penasihat hukum pelaku yang menyudutkannya karena membela kliennya. Selain itu juga, kemungkinan korban yang mengalami kekecewaan melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim, yang tidak sesuai memenuhi rasa keadilan korban. Dengan demikian dibutuhkan institusi penegak hukum yaitu Polisi sebagai penyidik yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan atau dengan kata lain kepolisian sebagai pihak yang bertugas dalam penyidikan harus memiliki sikap profesionalisme yang baik. Dimana mereka bertugas berlandaskan kepada perlindungan bagi hak-hak korban sebab Undang-undang memberikan penjelasan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan.

Pada kasus perkosaan, seringkali pihak penyidik dihadapkan kepada suatu kendala atau kesulitan, oleh karena tindak pidana perkosaan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak kejahatan lainnya. Misalnya saja, akan ditemukan bahwa Korban Perkosaan sangat terganggu kejiwaannya,

antara lain adanya rasa malu karena menimpa aib dan rasa rendah diri setelah kejadian apalagi kasus tersebut dilihat/diketahui oleh masyarakat.

Peran unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangatlah penting adanya untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus perkosaan. Nama unit Ruang Pelayanan Khusus diganti dengan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“PERANAN UNIT PERLAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta judul tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

korban perkosaan berikut upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sekaligus untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku perkosaan

a. Bagi Penyidik

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi penyidik. Sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak dalam melakukan perlindungan hukum secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang banyaknya kasus perkosaan, diharapkan Masyarakat tidak boleh menganggap remeh dan hanya aib keluarga semata, namun justru harus di tindak tegas para pelakunya. Penelitian ini juga diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu diharapkan masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga berbuat kejahatan dan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi kepada yang berwajib.

c. Bagi korban perkosaan

Untuk menggugah kesadaran dan keberanian korban-korban perkosaan menggunakan haknya melaporkan atau menyelesaikan kasusnya secara pidana, sebab merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang pelakunya harus ditindak tegas.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dalam sistematikanya terbagi atas bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari terpilihnya tema dan judul untuk penelitian skripsi ini, kemudian rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, majalah, koran, tesis, internet, jurnal, dan lain sebagainya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Memperoleh Data, Populasi dan Sampel, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan

Secara etimologi, peranan berarti :

1. Bagian yang dimainkan seorang pemain.
2. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan. Peranan menentukan apa yang dikerbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai suatu proses seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan osisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu proses.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa dan mengatur perilaku seseorang serta lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

B. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

1. Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Pada tahun 1996, beberapa polwan senior atas dasar pengalaman melihat “*Police Women Desk*” di Filipina serta dorongan Prof.Saparinah Sadli mencoba meminta Kapolri agar membentuk *Police Women Desk* di Indonesia. Selama satu setengah tahun usaha tersebut terombang-ambing, terutama karena birokrasi yang saling melempar tanggung jawab dan suasana pra-reformasi yang menyita perhatian semua pihak terutama Polri.

Pada bulan Mei 1998 pecah huru-hara di Jakarta dan pada saat itu terlihat sekali pentingnya kesiapan semua pihak dalam menangani kasus kejahatan terhadap perempuan.

Agar dapat bergerak secara kelembagaan, pada tanggal 1 September 1988 tepat pada hari jadi Polwan yang ke-50 didirikanlah LBPP-Derap Warapsari oleh 6 orang Polwan senior (anggotanya Purnawirawan Polwan berpangkat Kolonel). Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan “Derap Warapsari” adalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yaitu Yayasan Bhakti Warapsari. Derap Warapsari merupakan perpaduan antara Derap dan Warapsari, Derap sebenarnya merupakan akronim dari di Dasari Empat Rasa Asih terhadap Perempuan, sedangkan Warapsari berasal dari kata Wara dan Hapsari yang berarti apaerempuan Pilihan. Tujuan utama Derap adalah untuk menjadi jembatan antara Polri dengan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, melalui program-program sebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus –RPK (*Police Women Desk*) sampai ketinggian Polres di seluruh Indonesia.
2. Melatih kemampuan para Polwan awak RPK dalam melayani perempuan korban kejahatan.
3. Menjalani jaringan kerjasama *net working* dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan.
4. Membantu perempuan korban kejahatan dengan mendirikan Pusat Krisis dan Rumah Aman yang dapat diakses oleh RPK.

Setelah Derap berdiri, yang pertama dilakukan ialah mensosialisasikan keberadaannya, baik dilingkungan Polri maupun di masyarakat terutama dilingkungan kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah kejahatan terhadap perempuan.

Akhirnya dengan dorongan ibu asuh Polwan yang adalah istri Kapolri, Kapolda Metro Jaya meresmikan pembukaan 9 (Sembilan) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) diseluruh jajaran Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 1999 dalam rangka peringatan Hari Lahir R.A. Kartini.

Disediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu wujud kepedulian Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang Pelayanan Khusus adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak-anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan professional. Sehingga para korban dapat melaporkan kasusnya dengan aman dan terbuka kepada para Polwan yang selalu bersikap penuh pengertian dan professional di bidangnya.

Secara organisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikendalikan oleh fungsi Reserse dan dilaksanakan oleh satuan Polisi Wanita (Polwan) sebagai kekuatan inti dari seluruh tahapan penyidikan.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) juga mengemban dan melaksanakan misi Polri, yaitu sebagai aparat penegak hokum, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Diharapkan para Polwan dapat menjadi pelayan, pembimbing dan dapat berkomunikasi dengan korban tindak kejahatan dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang senantiasa mendambakan perlindungan hukum sesuai dengan prosedurdan ketentuan hukum yang berlaku.

Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya⁷, termasuk korban dari kejahatan perkosaan. Tujuan dibentuknya Pelayanan Perempuan dan Anak adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak-anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur Pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban Perkosaan sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialaminya tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak mau dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh polisi laki-laki, sehingga petugas pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan.

⁷ Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal : 2

Unit PPA merupakan unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Terbentuknya Unit PPA diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri No.Pol.10 Tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya ;
8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya.

Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :⁸

- a) Perdagangan orang (*human trafficking*) ;
- b) Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ;
- c) Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga) ;
- d) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul) ;
- e) Perjudian dan prostitusi (*vice*) ;

⁸ Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007,op.cit

- f) Adopsi ilegal ;
- g) Pornografi dan pornoaksi ;
- h) Pencucian uang (*Money laundering*) dari hasil kejahatan tersebut di atas ;
- i) Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) ;
- j) Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 1. paksa, kekerasan , 2. Gagah, kuat, perkasa. ini berarti menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindak pidana perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.¹⁰

⁹ Peraturan Kapolri, Op.cit, hal : 3

¹⁰ Abdul Wahid dan M.Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*. PT Rafika Aditama. Bandung. 2001. hal.31

Tindak pidana perkosaan adalah suatu upaya melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. dalam pengertian demikian bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seseorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tata tertib sosial.¹¹

Menurut Mulyana W. Kusuma secara teoritik dengan menggunakan rumusan kriminologi membagi jenis perkosaan berdasarkan perbedaan-perbedaan baik baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku, atau motivasinya dalam melakukan kekerasan terhadap genitalia seksual wanita, sebagai berikut:

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku pemerrkosaan nampak menikmati kesenangan erotik bukan bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Anger Rape*

Anger rape adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan

¹¹ Soetandjo Wignjo Soebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial*, dalam Eko Prasetyo(Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, hal.20.

geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Domination rape adalah suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba "unjuk gigi" atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun memiliki memilikinya secara seksual.

d. *Seductive Rape*

Seductive rape adalah perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang "merangsang" yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang ia inginkan.

Type ini sesungguhnya yang melahirkan apa yang disebut *Victim-precipitated rape* adalah perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai faktor pencetusnya.

e. *Eksploitation Rape*

Eksploitation rape adalah perkosaan yang menunjuk pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari kerawanan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis dan sosial, atau dalam kasus wanita yang "diperkosa" oleh suaminya yang terjadi karena hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan relatif dalam bidang sosial ekonomi. Posisi yang lemah dari wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk melakukan pilihan rasional, walaupun hal itu menyakitkan.¹²

Dari tipe perkosaan diatas, khususnya tipe "*Seductive Rape*" dan tipe "*Exploitation Rape*" kemungkinan akan menimbulkan bentuk-bentuk perkosaan lain yaitu:

1. kemungkinan adanya "*Victim Precipitated*" yaitu suatu bentuk perkosaan dengan korban sebagai pencetusnya.
2. kemungkinan adanya korban perkosaan semu yaitu sebenarnya tidak terjadi perkosaan tetapi dilaporkan sebagai bentuk perkosaan.

Contoh dari kemungkinan ini adalah seorang "perempuan malam" (PSK) yang melapor bahwa ia telah diperkosa oleh seorang laki-laki, padahal kenyataannya hal ini terjadi karena suka sama suka tetapi sang laki-laki itu tidak membayar atau membayar dengan harga yang

¹² Mulyna W. Kusuma. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988, hal.50

kurang atau sengaja dengan menjabah seorang laki-laki dengan maksud tertentu.

3. kemungkinan korban perkosaan murni pada "Exploitation Rape" tetapi korban tidak mauw melapor karena takut, mengingat setatus sosial ekonomisnya yang terganggu pada pelaku. Apabila korban pada umumnya adalh rakyat kecil yang tidak mempunyai pikiran kecuali pasrah.

Perkosaan selain mempunyai tipe-tipe dan berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari perkosaan juga mempunyai sifat-sifat dari perkosaan yaitu:

1. Sifat perkosaan yang eksperesif

Adalah sifat perkosaan yang maksud dan tujuannya itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan latent (seks) dan tidak untuk tujuan diluar selain untuk tujuan itu.

2. Sifat perkosaan yang instrumental

Adalah sifat perkosaan yang maksud dan tujuannya itu diluati kebutuhan latent (seks) tersebut. Contohnya seks tersebut hanya sebagai pelampiasaan balas dendam.¹³

Bentuk tindak pidana kesusilaan salah satunya adalah perkosaan.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama,

¹³ Suparman Marzuki. *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia*. PKBI Bumi Aksara. Yogyakarta, 1997. hlm.234.

dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lain. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan yang lain sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Tindakan pidana perkosaan merupakan bagian dari tindak pidana kesopanan dalam hal kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan. Dalam pasal 285 KUHP dimuat Rumusan mengenai kejahatan perkosaan (*verkrachting*) yang rumusannya sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *Verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.¹⁴

Wirjono mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, op. cit hal. 123

bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu.

Pendapat wirjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) paada seseorang yang bukan istrinya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

Obyek daripada perkosaan adalah seorang wanita yang bukan istrinya atau diluar perkawinan atau tidak terikat dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- b. Tidak ada perkosaan untuk persetubuhan oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita. Dalam hal ini terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP.
- c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban perkosaan atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan perkosaan yang dilakukan terhadap istrinya (*moritaalrape*)

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada

tindak pidana perkosaan untuk persetubuhan manakala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki kedalam kemalihan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan. Persetubuhan atau persegamaan atau penetrasi adalah bersatunya alat kelamin pria (*penis*) dengan alat kelamin wanita (*vagina*). Kongkritnya ada penetrasi apabila penis masuk bukan pada vagina. Misalnya masuknya ke dubur atau kemulut. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis menyentuh bibir luar vagina (*vulva*).¹⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia kata "korban" mempunyai pengertian orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (bahwa nafsu dan sebagainya) baik diri sendiri atau dengan orang lain.

¹⁵ Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *op.cit.* hal 112-113.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan, baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian di antaranya adalah:

1. Arief Gosita

Menurutnya, korban adalah ” mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶

2. Muladi

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan²

Berdasarkan pengertian korban diatas, muncullah berbagai jenis korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;

¹⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.63

² Muladi, “HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana”, dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

2. *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu Sehingga cenderung menjadi korban;
3. *Proactive victims* yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
4. *Participating victim* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.³

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

1. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku,
3. *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi;

³ Wakhudin, *Perlindungan Korban Kejahatan*. 2008, Wikipedia online, <http://id.wikipedia.org>, diakses 24 Maret 2009

4. *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi;
5. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi;
6. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.⁴

Perkosaan bisa terjadi pada setiap perempuan, kaya, miskin, tua, muda, bias terjadi dimana saja, di rumah atau di luar rumah. Yang menyedihkan adalah banyaknya perempuan yang tidak berdaya melawan itu, baik secara fisik maupun secara psikis. Bahkan ada yang menerimanya sebagai kodrat/nasib, terdapat pendapat percuma melawan kodrat/nasib, padahal mendapatkan perlakuan keras oleh pria bukan kodrat/nasib perempuan.

Perempuan pada umumnya lebih memilih untuk diam, tidak menceritakan Perkosaan yang dialaminya kepada orang lain dan menyembunyikan segala penderitaannya sebagai nasib yang tidak bisa diubah.

Perkosaan dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. Secara umum penderitaan korban sebagaimana dikutip Topo Santoso, sebagai berikut:

⁴ <http://apik.net.com> Urgensi *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*.2008, Wikipedia online, <http://id.wikipedia.org>, diakses 24 Maret 2009

Dampak secara fisik adalah : sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul dan lain-lain;

Dampak secara mental adalah : sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, sering terkejut, sangat takut, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut akan seks, merasa orang lain tidak menyukainya, dingin secara emosional, sulit berhadapan dengan publik dan teman-teman, membenci apa saja, mengisolasi diri ketakutan, takut, mimpi buruk, merasa dunia tidak seindah yang diduga;

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial : ditinggalkan teman dekat, merasa dihianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, tidak bisa jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, sulit mempercayai atau sungguh-sungguh mencintai, menghindari setiap pria⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas bahwa seorang wanita yang menjadi korban tindak kejahatan perkosaan sangat menderita dalam kehidupannya, baik penderitaan fisik, mental dan sosial.

⁵ Topo Santosos, Ibid. Hal. 39 – 42.

D. Viktimologi Sebagai Ilmu Yang Mempelajari Tentang Korban Kejahatan Dalam Berbagai Dimensinya

Korban adalah sebagai pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Korban bisa juga didefinisikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶ Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka sudahlah wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan atau pengertian yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya si pembuat korban tindak pidana dan si korban dan menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Persoalan kekerasan tidak boleh dilihat hanya dari segi kemanusiaannya saja tetapi lebih dari itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat menghancurkan generasi yang akan datang. Karena rumah tangga adalah basis pembinaan anak bangsa, maka segala bentuk kekerasan harus dihentikan.⁷ Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi (bila ada), badan-

⁶ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal : 41

⁷ Ratna Batara Munti, op.cit, hal : 1

badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lain.⁸ Menurut Muladi, korban kejahatan sangat perlu untuk dilindungi karena :⁹

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak

⁸ Arif Gosita, op.cit, hal : 42

⁹ Muladi, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*: dalam buku kumpulan karangan: *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal : 172

pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Viktimologi (*Victimology*, istilah bahasa Inggris) berasal dari kata-kata latin, yaitu :

-*Victima*, yang artinya adalah korban; dan

-*Logos*, yang artinya adalah ilmu pengetahuan ilmiah, studi

Jadi viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari tentang korban kejahatan.

Pada bulan September tahun 1973 di Jerusalem untuk yang pertama kalinya diadakan symposium internasional tentang viktimologi :

"Victimology may be defined as the scientific study of victims with special attention to the problems of victims of crime"

Symposium internasional mengenai korban tersebut dihasilkan rumusan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban
- b) Kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.¹⁰

Viktimologi sebagai suatu kajian keilmuan terus menerus mengembangkan objek kajiannya sehingga pada akhirnya melahirkan

¹⁰ Arif Gosita, op.cit, hal : 46

berbagai bidang kajian viktimologi, antara lain viktimologi kriminal atau penal, viktimologi politik, viktimologi ekonomi, viktimologi famili, dan viktimologi medik.¹¹

Adapun lingkup kajian dalam viktimologi adalah :

1) Relasi penjahat – korban kejahatan

Korban memberikan peluang/kesempatan/mengundang terjadinya kejahatan, disadari atau tidak oleh korban karena kesengajaan atau kelalaian korban menimbulkan niat bagi orang lain untuk melakukan kejahatan.

2) Kausa penimbulan korban (*victimization*), berdasarkan pada klasifikasi :

- a. Jenis kelamin (laki-laki, perempuan, waria) ;
- b. Profesi ;
- c. Kondisi fisik dan kejiwaan korban ;
- d. Kondisi dependensi (sosial, ekonomi, budaya, politik)

3) Perlindungan hak-hak korban (*victims rights protection*)

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹¹ Richard D.Knudten,*The Scope of Victimology and Victimization : Towards a Conceptualization of The Field*,dalam lampiran makalah J.E.Sahetapy “Viktimologi : Sebuah Catatan Pengantar”, disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya,tgl 13-19 Januari 2002,di Hotel Surya Progen, Pasuruan, Jawa Timur.

Pidana, Undang-Undang Pidana diluar KUHP, Konvensi Internasional. Hak-hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya difokuskan pada kerugian secara fisik yang dapat dihitung dengan ganti rugi, dan biasanya mengabaikan kerugian secara psikis yang dialami korban padahal bisa saja menimbulkan trauma seumur hidup pada diri korban.

- 4) Penanganan/perlakuan korban (*treatment of victims*)
 - a. Institusi negara/pemerintah, state crisis center, rumah sakit pemerintah.
 - b. Institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, privat crisis center, religious institution, rumah sakit swasta.
- 5) Kebijakan penanggulangan korban (*victims control policy*)
 - a) Kebijakan legislatif, reformasi peraturan perundang-undangan
 - b) Kebijakan pencegahan kejahatan, penyuluhan hukum, pengawasan/patroli
 - c) Penindakan dengan peradilan pidana (*integrated criminal justice system*)

Adapun manfaat viktimologi adalah antara lain sebagai berikut :¹²

- a) Viktimologi mempelajari hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

¹² Arif Gosita, op.cit, hal : 32-33

- b) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung (eulogize) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku.
- c) Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, mengusahakan hasil-hasil yang praktis (practical), yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya.
- d) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban; pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa peran viktimologi dalam mempelajari masalah korban kejahatan sangat besar peranannya, antara lain untuk meringankan penderitaan dan kepedihan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, dan ekonomis. Kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh social control yang

melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation, pembinaan, pemasyarakatan.¹³

E. Pengertian Penyidik

Pengertian secara yuridis dari penyidik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP di mana didalamnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pengertian penyidik pembantu dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun macam-macam Penyidik adalah sebagai berikut :

a. Penyidik POLRI

Penyidik Polri adalah pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II / Aipda) yang ditunjuk (diangkat) oleh KAPOLRI.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹³ Arif Gosita, op.cit, hal : 34

Penyidik PNS adalah PPNS tertentu paling rendah berpangkat golongan II/b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan

c. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat tertentu paling rendah berpangkat Sersan Dua (Brigadir II) dan PPNS tertentu di lingkungan POLRI paling rendah berpangkat golongan II/a yang diangkat selaku Penyidik Pembantu oleh KAPOLRI.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 1983 pada Bab II Pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan Penyidik sebagai berikut: ¹⁴

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- b. berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- c. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

¹⁴ Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 4.

- d. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara.
- g. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri

1. Wewenang Penyidik

Tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti penyidik Polri kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Polri).

2. Pengertian Penyidikan

Dalam bahasa Belanda, penyidikan sama dengan *opsporing*, dalam bahasa Inggris disebut *investigation*, sedangkan dalam bahasa Malaysia disebut *penyiasatan* atau *sias*¹⁵ Pengertian penyidikan dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta

¹⁵ Andi Hamzah, 1996, Hukum acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar berasalan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Menurut H.Harris seperti yang dikutip oleh Djoko Prakoso, SH, penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu¹⁶

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

¹⁶ Djoko Prakoso, 1987, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 7.

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya kejadian delik.

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut :

- a. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHP).

Menurut pasal 1 butir 19 KUHP, pengertian tertangkap tangan meliputi:

- a) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana
- b) Tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan
- c) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik
- d) Tertangkap tangan sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

- b. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHP). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Adapun ketentuan dalam laporan adalah :

- a) Laporan dapat diajukan baik oleh korabn maupun orang lain atau dengan kata lain laporan dapat dilakukan oleh siapa saja
- b) Laporan dapat dilakukan terhadap semua macam delik
- c) Laporan tidak dapat ditarik kembali dan bahkan orang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
- d) Laporan dapat dilakukan setiap waktu.

c. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP). Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Adapaun ketentuan dalam pengaduan adalah sebagai berikut :

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang
- b. Pengaduan hanya dapat dilakukan pada kejahatan tertentu saja, misalnya pengaduan
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74 KUHAP).
- d. Pengaduan merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.
- e. Pengaduan ada dua macam :

1) Pengaduan Absolut (*absolute klachdelikt*)

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik jika telah ada pengaduan. Jadi delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak. Contoh pasal 310-321 KUHP (penghinaan)

- 2) Pengaduan relatif (*relatieve klachdelikt*) Pada umumnya deliknya merupakan delik biasa, tetapi apabila ditinjau dari orang yang melakukannya maka menjadi delik aduan. Sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan meskipun tidak ada pengaduan. Namun pada tingkat penuntutan, barulah diperlukan adanya pengaduan tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Jika pengaduan tertulis ini tidak dilampirkan, maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.³³ Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Tujuan digunakannya pendekatan sosiologis ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam melakukan perlindungan korban perkosaan .

B. Lokasi Penelitian

Alasan penulis memilih lokasi di kota Malang karena Malang merupakan salah satu kota yang perkembangan cukup pesat dan makin cepatnya perkembangan dan perubahan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat yang akan menyebabkan makin meningkatnya kasus-kasus kejahatan khususnya kasus Perkosaan. Lebih khususnya penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Kepolisian Resort Kota Malang. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan Unit

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum Cetakan III*, UI-Press, 1986. Jakarta.hal. 6

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, juga menerima laporan masyarakat khususnya perkara perkosaan. Banyak kasus perkosaan yang ditangani oleh UPPA Polresta Malang yang sudah di P21 kan dan dilimpahkan ke Kejaksaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua berdasarkan cara memperolehnya, yaitu: data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan³⁴. Merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Bisa juga data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden yang terkait dan erat hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti. Yang menjadi responden penting dalam penulisan ini yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Malang, beserta 2 orang anggotanya yang sering menangani kasus perkosaan, selain itu penulis juga memperoleh data primer melalui wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Malang. Penulis mewawancarai langsung dua (2) korban

³⁴ M.Iqbal Hasan. 1999. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, hal :35

perkosaan yang melapor ke unit PPA Polresta Malang. Hal tersebut dilakukan penulis agar benar-benar mengetahui kinerja dan profesionalisme satuan unit PPA Polresta Malang dari versi korban. Akan tetapi karena adanya beberapa hambatan, antara lain sikap korban yang cenderung tidak kooperatif dan korban merasa malu serta takut kepada penulis maka responden korban yang diwawancarai penulis hanya berjumlah 2 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas³⁵ Menurut Roni Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan tersebut adalah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada³⁶. Data sekunder dilakukan dengan studi-studi kepustakaan atas bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer (bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 285); bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya tulis ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan denganperkosaan); dan

³⁵ Roni Hanitijo Soemitro.1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia, Jakarta.

³⁶ Ibid,hal :107

bahan hukum tersier (merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder). Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Data Primer

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara³⁷.

Didalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam 2 (dua) penggolongan besar, yaitu :

a) Wawancara Berencana

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun

37 Ronny Hanitijo Soemitro, Op Cit, hal :107

dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

b) Wawancara Tidak Berencana

Didalam melakukan wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan³⁸.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang yang pernah menangani korban kasus perkosaan, serta dua (2) orang korban perkosaan yang telah melapor dan meminta bantuan kepada unit PPA Polresta Malang. Didalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik wawancara tidak berencana.

b. Data Sekunder :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur relevan yang mendukung penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

³⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, hal : 96

2) Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting terkait dengan penelitian yang berasal dari data primer maupun sekunder. Studi dokumentasi yang dilakukan penulis berdasarkan data-data kasus yang pernah ditangani oleh penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang kemudian dicermati dan dipelajari, misalnya dokumen-dokumen tentang kasus perkosaan.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁹ Populasi yang dipilih penulis meliputi para petugas kepolisian yang berdinas di Kepolisian Resort Kota Malang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁰ Sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sampel yang dipilih

³⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 172.

⁴⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal : 122.

sebagai objek penelitian skripsi ini meliputi para penyidik bagian Reskrim dan bagian unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang yang berwenang menangani kasus Perkosaan. Sampel pada penelitian ini yaitu :

1. Kepala Unit PPA : Kanit PPA yang membawahi
2. Panit (Perwira Unit) : Panit Perlindungan (lindung) dan
3. Panit Penyidikan : Idik

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Deskriptif Analisis* yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis disini akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan menganalisis akan dapat suatu kesimpulan yang menyeluruh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Malang

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan daerah pendidikan. Polresta Malang merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polresta Malang tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.

Kepolisian Resort kota Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak didepan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang di pimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) Drs. Antang Heradi MM. Polresta Malang saat ini memiliki 5(lima) Kepolisian Sektor (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya, kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung-Kandang dan Polsekta Blimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polresta Malang memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

Struktur organisasi Polresta Malang di atur dalam Keputusan KAPOLRI No. Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Secara garis besar, struktur organisasi Polresta Malang di bagi kedalam 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan:

a. Kapolres

Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

b. Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. Unsur pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf

a. Bagian Operasional (Bag Ops)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan penagmanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

b. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka prningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

c. Bagian Administrasi (Bag Min)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

a. Urusan Telematika (UR Telematika)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Ur telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

c. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya di tetapkan dengan Surat

Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korepondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

4. Unsur Pelaksana Utama

a. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan di susun berdasarkan pembagian waktu (plug/shit) yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mpolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

b. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan intelejen keamanan bertugas memberikan

masuk sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang; guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

c. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan reserse kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

d. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

b) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya

- c) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- d) Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat
- e) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda)
- f) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri
- g) Melaksanakan SAR terbatas

e. Satuan NARKOBA

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

f. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)


Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, regitrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam

bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas³⁹



STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG

³⁹ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)




(Sumber : Data Sekunder, 2008)


Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Polresta Malang yang terlihat di atas, ada bagian yang terkait dengan penanganan

tindak pidana pemalsuan uang kertas, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Struktur Organisasi SAT RESKRIM terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Unsur Pimpinan : Kasat Reskrim
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)
- c. Unsur Pelaksana/unit Operasional :
 1. Kanit Idik I
 2. Kanit Idik II
 3. Kanit Idik III
 4. Kanit Idik IV
 5. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
 6. Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
 7. Kanit Bang-ta (Bangunan dan Tanah)
 8. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)



STRUKTUR ORGANISASI
SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG



(Sumber : Data Sekunder, 2009)



B. Realita Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polresta Malang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang, maka dibawah ini akan dicantumkan data kasus yang masuk di Polresta Malang. Selanjutnya terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1

**Data Jumlah Kasus Yang Masuk di Unit PPA Polresta Malang Tahun
2005 sampai dengan 2008**

No	Jenis Kasus	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Persetubuhan anak dibawah umur	6	15	16	-
2	Perzinahan	8	-	1	1
3	Membawa lari tanpa ijin orang tua	4	17	1	1
4	Penganiayaan	4	3	3	3
5	Pemerasan	1	1	3	1
6	Perbuatan cabul	17	9	3	6
7	Perkosaan	4	6	7	3
8	Perbuatan sodomi	5	1	1	-
9	Perjudian	4	-	-	-
10	Pencurian	8	9	5	4
11	Perbuatan tidak menyenangkan	1	11	-	-
12	Melanggar kesopanan dimuka umum	2	-	1	-
13	Pencurian dengan pemberatan	10	20	10	11
14	Penipuan	1	-	1	-
15	KDRT (Kekerasan Fisik)	29	52	62	65
16	KDRT (Kekerasan Psikis)	4	3	15	16
17	KDRT (Kekerasan Seksual)	-	1	1	2
18	KDRT (Penelantaran)	7	14	14	12
19	Pencurian dengan kekerasan	1	-	2	-
20	Traffiking	-	1	2	3
21	Menjual dan mengedarkan VCD bajakan	-	1	-	-
22	Penelantaran anak/ bayi	-	1	2	1
23	Pengeroyokan	-	2	5	-
24	Perkawinan yang sudah ada jadi Penghalang	-	1	-	-
25	Penggelapan	-	2	1	2
26	Membawa sajam	-	-	3	-
27	Penyembunyian mayat	-	-	1	-
28	Membantu menyimpan barang bukti	-	-	1	-
JUMLAH		166	170	161	119

Sumber : Data sekunder Polresta Malang, diolah, 2009

Pada kenyataannya kasus perkosaan diwilayah hukum Polresta Malang bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan

tetapi tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian, untuk menangani kasus-kasus perkosaan guna kepentingan pengadilan.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polri merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidik pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut berusaha membuat terang tindak pidana yang terjadi.¹⁸

Realita tindak kejahatan perkosaan yang ditangani dan dilakukan penyidikan oleh penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang selama tahun 2006-2008 sampai pada bulan Mei 2009 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Data Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum
Polresta Malang

Tahun	Jumlah	Prosentase (%)
2006	6 kasus	37.5 %
2007	7 kasus	43.75%
2008	3 kasus	18.75%
Total	16	100%

Sumber : Data sekunder, diolah Mei 2009

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Ketut, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 9 Juni 2009, diolah

dari tahun 2006-2008 mengalami perubahan. Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan yaitu dari 6 kasus menjadi 7 kasus dan dari tahun 2007 samapai dengan 2008 mengalami penurunan yaitu dari 7 kasus menjadi 3 kasus. Berdasarkan jumlah kasus perkosaan yang masuk selama tahun 2006 samapai dengan tahun 2008, jika diprosentasekan maka jumlah kasus perkosaan pada tahun 2006 sebesar 37,5 %, tahun 2007 sebesar 43,75 % dan tahun 2008 sebesar 18,75 .

Kasus yang ditangani oleh unit PPA adalah kasus yang bersifat sangat pribadi dimana korban akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan polwan yang notabenenya adalah sesama perempuan. dalam kasus perkosaan yang korbannya adalah perempuan atau anak, biasanya korban akan selalu mengalami trauma dan stres berat sehingga besar kemungkinan mereka akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki.

Situasi tersebut akan sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan apabila yang melakukannya adalah polisi laki-laki, sebab korban bisa saja akan semakin ketakutan dan cenderung menutup diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Eny, korban perkosaan memutuskan lebih cenderung diam atau tidak mau melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya karena banyak pertimbangan, diantaranya korban

merasa malu apabila masalah ini diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib keluarga.¹⁹

Tabel 2

Data Tentang Hubungan Korban dan Pelaku Perkosaan

Hubungan antara Korban dan Pelaku Perkosaan	Jumlah	Prosentase (%)
1. Tetangga	6	37.5%
2. Teman / orang yang dikenal	8	50 %
3. Orang asing / Tidak dikenal	2	12.5%
Total	16	100%

Sumber : Data Primer, diolah Mei 2009

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya antara korban dan pelaku adalah teman atau orang yang dikenal, korban adalah merupakan pacar dari pelaku atau dengan kata lain korban dan pelaku adalah sepasang kekasih. Pada kondisi seperti ini biasanya pelaku merayu korban dengan mengatasnamakan cinta. Selain itu, pelaku biasanya juga mengancam akan meninggalkan korban jika tidak mau menuruti keinginan pacarnya (pelaku). Bahkan yang paling mengerikan bagi seorang perempuan adalah bahwa pelaku mengancam akan menceritakan kepada orang lain, jika korban tidak mau melakukan keinginan pelaku, karena seringkali pelaku mengancam pada korban akhirnya korban terpaksa menuruti apa yang menjadi

¹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Eny, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 9 Juni 2009, diolah

keinginan pelaku. Setelah korban hamil dengan mudah pelaku akan beralasan bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota penyidik polisi wanita Unit PPA Polresta Malang menjelaskan bahwa korban juga mempunyai peran dalam terjadinya tindak pidana perkosaan seperti cara berpakaian korban yang terlalu terbuka di tempat umum sehingga dapat membangkitkan nafsu lawan jenis yang melihatnya, gaya berjalan korban yang menggoda serta pergaulan korban yang terlalu bebas dengan lawan jenisnya.²¹

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Malang

Korban perkosaan yang mengalami kerugian fisik dan psikis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus berjalan sendiri mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian yang traumatik tersebut.

Dalam masalah perlindungan terhadap korban perkosaan polisi mempunyai peranan yang penting. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari

²⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wayuni, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 9 Juni 2009, diolah

²¹ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 9 Juni 2009, diolah

segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban, dan kejahatan-kejahatan lain dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban perkosaan, maka upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 KUHP yaitu:

Pasal 7 ayat (1)

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPPA Polresta Malang diantaranya adalah:²²

1. Kerahasiaan identitas korban

Polresta Malang memberikan bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh UPPA. Selain itu polisi juga menjauhkan dari publikasi media, baik media elektronik maupun media massa. Hal ini dilakukan karena korban perkosaan merasa malu karena kejadian yang menimpanya adalah merupakan suatu aib yang memalukan baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, korban merasa bersalah dan menganggap dirinya sudah tidak berharga lagi, kotor sehingga dia menjadi benci pada diri dia sendiri.

Tujuan dari kerahasiaan identitas korban adalah agar korban perkosaan tidak mengalami penganiayaan yang keduakalinya yaitu pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Pemberian Konseling diluar jalur hukum

²² Hasil wawancara dengan Iptu Eny, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 11 Juni 2009, diolah

Pemberian konseling yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan se jelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan .

Pada saat konseling, korban diijinkan untuk didampingi oleh orang tua, pengacara, maupun LSM yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap korbaban perkosaan. Tujuannya adalah dengan adanya orang yang dikenalnya, korban akan merasa lebih nyaman dan terlindungi, sehingga tidak merasa takut dan tertekan pada saat dilakukan konseling.

3. Melakukan upaya penyidikan

Yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan saksi-

saksi yang mendukung adanya peristiwa perkosaan. Alat bukti tersebut diantaranya : visum dari korban, dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Untuk lebih memperjelas tahap-tahap penyidikan tindak pidana perkosaan, berikut akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyidikan yang dilakukan oleh UPPA Polresta Malang antara lain:

a. Menerima laporan

Yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHP).

Laporan sangat diperlukan sebagai pembuktian awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ketahapan-tahapan selanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban yang mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri.

b. Melakukan *Visum et Repertum*

Pemeriksaan laboratorium berupa *visum et repertum* pada kasus perkosaan sangat penting untuk pembuktian. Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian tentang *visum et repertum* dimana ditemukan dalam ordonansi 1939 No.350 Pasal 1 yang menyatakan *visum et repertum* yang dibuat adalah oleh dokter mempunyai

kekuatan dengan bukti-bukti dalam pengadilan perkara pidana, memuat hal yang dilihat, dialami, dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan di bidangnya terhadap barang-barang yang diperiksanya, di atas sumpah (jabatan khusus).

visum et repertum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting diperlukan untuk menguatkan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan.

c. Mengumpulkan saksi-saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang dapat menjadi saksi apabila seorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri, atau melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan bahwa ia mengetahuinya.

Tidaklah mudah mengumpulkan saksi dalam tindak pidana perkosaan karena pada umumnya perkosaan terjadi di suatu tempat tertentu sehingga tidak diketahui orang lain. Jadi jika terdapat saksi dalam kasus perkosaan maka akan sangat membantu dalam proses penyidikan.

d. Penanganan pelaku tindak pidana perkosaan

Setelah diperoleh laporan dan keterangan korban maupun keterangan saksi dan diperkuat dengan adanya *visum et repertum* maka

dilakukan segera penanganan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, antara lain meliputi :

- penangkapan pelaku perkosaan
- melakukan pemeriksaan singkat guna mencari bukti yang mungkin berada dan masih melekat pada pelaku, seperti seperma, rambut korban, atau bekas luka atas pembelaan diri dari korban.
- Mencari informasi Dari pelaku mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Dalam penanganan yang dilakukan penyidik pada umumnya mendapat kesulitan dalam hal pengakuan oleh pelaku perkosaan.

4. Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Pemberian SP2HP ini dilakukan dengan tujuan agar korban maupun keluarganya merasa diperhatikan oleh pihak kepolisian. Karena merasa diperhatikan korban akan mempercayakan seluruh permasalahan yang dialaminya pada polisi. Selain itu adanya perhatian dari polisi bisa menambah rasa kepercayaan diri korban agar dapat menjalani hidupnya lagi dengan lebih baik tanpa adanya beban rasa takut dan trauma.

5. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam usaha perlindungan terhadap korban perkosaan, UPPA Polresta Malang juga melakukan kerjasama dengan LSM yang menangani

masalah korban kekerasan. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dibutuhkan kerjasama yang saling mendukung baik polisi, pemerintah maupun masyarakat. Apabila dapat terjalin kerjasama yang baik antar elemen, maka perlindungan hukum akan dapat dilak

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan korban yang pernah melaporkan kasusnya kepada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang telah membantu penulis untuk mengungkap baik atau buruknya bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan polisi Polresta Malang, khususnya polisi wanita (polwan) petugas unit PPA. Untuk dapat mewawancarai para korban perkosaan meninggalkan kenangan tersendiri bagi penulis karena diantara delapan korban yang penulis datangi hanya dua saja yang mau memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya. Pertemuan dengan korban yang berinisial Melati berusia dua puluh satu (21) tahun dengan didampingi ibunya seorang ibu rumah tangga untuk yang pertama kalinya telah membangkitkan keharuan yang mendalam bagi penulis karena orang yang telah membuat hidupnya menderita adalah orang yang sangat ia cintai yaitu kekasihnya apalagi kejadian itu terjadi di rumahnya sendiri bahkan ketika ia bercerita ia sempat meneteskan airmata, berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan korban untuk mengetahui apa saja yang korban alami, bagaimana laporan yang dia lakukan dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk membantu korban :

“Saya seperti mengalami mimpi buruk setelah kejadian itu, orang yang sangat saya sayangi, yang seharusnya bisa memberikan saya kebahagiaan telah berubah seperti binatang yang sangat buas bagi saya. Bagaimana tidak, ketika dia datang kerumah saya, dia sangat sopan dengan kedua orang tua begitu juga sikapnya kepada saya, tapi setelah kedua orang tua saya pergi karena ada suatu keperluan, sikap dia berubah menjadi sangat arogan sama saya, yang tadinya ia mencium saya dengan alasan sebagai bentuk tanda cintanya terhadap saya, tapi setelah itu ia memaksa saya untuk melakukan hubungan badan suatu hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang belum mempunyai ikatan pernikahan, bahkan setelah ia memperkosa saya ia pergi begitu saja, samapai akhirnya kedua orang tua saya datang dan dengan rasa malu saya menceritakan kejadian itu sama ibu saya, kedua orang tua saya sangat marah dan hampir tidak percaya dengan kejadian itu, lalu kami melaporkan kejadian itu ke Polresta Malang. Pertama kali kami datang di Polresta Malang untuk melapor, ada seorang pak polisi yang sangat baik hati yang membantu kami, lalu saya dengan didampingi ibu saya diantarkan ke sebuah ruangan yang tenang dan sederhana Tak lama ada seorang polwan yang mengaku bernama Bu Evi menenangkan saya dan memberikan minuman kepada saya. Beliau begitu lembut dan bersahaja, sikap dan sorot matanya yang sabar dan bersahabat membuat saya tak segan untuk menceritakan semua yang saya alami, rasa ketakutan serta merta hilang. Setelah itu, Bu Evi mengantarkan dan mendampingi saya untuk melakukan visum di Ruma Sakit Saiful Anwar, orang tua saya membayar sendiri semua administrasi yang diperlukan untuk visum. Setelah itu saya dan kedua orang tua saya pulang, bu Evi menjamin bahwa saya akan aman dan semua akan baik-baik saja, bahkan ia sempat menitipkan saya kepada kedua orang tua saya dan segera melapor apabila terjadi sesuatu. Sekarang saya sudah merasa jauh lebih baik, ..”²³

Dari hasil wawancara dengan korban, menurut penulis bahwa unit PPA Polresta Malang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap korban Perkosaan, dan semoga akan jauh lebih baik lagi dikemudian hari..

²³ Hasil wawancara dengan Melati ((bukan nama sebenarnya), korban Perkosaan di daerah Malang ,pada tanggal 13 juni 2009,pukul 14.00 wib, diolah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban perkosaan yang kedua di daerah Malang sebagai berikut:

Mawar (bukan nama sebenarnya), 23 tahun. Mengatakan bahwa ketika ia sedang tidur lampu rumah padam sekitar jam 24.00 wib, bersamaan dengan itu ada orang laki-laki yang masuk ke kamar tidur, kemudian mendorong tubuhnya ke tempat tidur dan menindihnya, semula Mawar berusaha mendorong laki-laki itu tapi tenaga laki-laki itu lebih kuat dari tenaganya, setelah ia tidak berdaya dilakukan hubungan badan secara paksa. Setelah kejadian itu ia menaangis karena merasa kehormatannya dirampas secara tidak terhormat oleh laki-laki yang tidak dikenalnya ia juga merasa telah kehilangan masa depan, ia sempat beberapa hari takut bertemu dengan orang lain termasuk orangtuanya, dua hari setelah kejadian itu ia menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya kepada orangtuanya, setelah itu ibunya melaporkan kasus perkosaan yang menimpa Mawar ke Polresta Malang.²⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan Mawar, ia mengalami banyak kesulitan terutama setelah melakukan visum, ketika orangtuanya akan menyelesaikan administrasi di rumah sakit Saiful Anwar cukup rumit, karena ia orang yang tidak mampu maka harus mendapat surat keterangan dari RT dan RW untuk mendapat keringanan pembayaran, Hal ini semakin membuat Mawar merasa malu karena banyak orang yang bertanya-tanya tentang kejadian yang menimpa dirinya.

²⁴ Hasil wawancara dengan Mawar (bukan nama sebenarnya) korban perkosaan di daerah Malang, pada tanggal 23 Juni 2009, diolah.

D. Kendala yang Dihadapi UPPA Polresta Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pihak Kepolisian Resort Kota Malang mengalami beberapa kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah²⁵:

1. Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelakusehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib.
2. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana perkosaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas perkosaan yang dialaminya, misalnya korban sering keluar malam, berpakaian yang tidak pantas dan atau korban yang berperilaku kurang sopan. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
3. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban. Pada saat kasus sudah masuk di UPPA karena adanya permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diteruskan sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi.

²⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Ketut, Penyidik Unit PPA Polresta Malang, 11 Juni 2009, diolah

Dasar pertimbangan korban melakukan pencabutan laporan dikarenakan ia sudah hamil dan tersangka mau bertanggung jawab dengan menikahinya.

4. Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban.
5. Perkosaan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.
6. Sarana dan prasarana. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar proses penyidikan. Pihak penyidik tidak mempunyai dana untuk permintaan VER sehingga beban itu diserahkan kepada korban.

E. Upaya yang Dilakukan UPPA Polresta Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang melakukan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, yaitu:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif atau upaya pencegahan yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan. Penanggulangan tindak pidana perkosaan secara preventif antara lain :²⁶

- a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan;
- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarga masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya.
- d. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

2. Upaya Represif (Penindakan)

²⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti , Kanit Unit PPA Polresta Malang, 12 Juni 2009, diolah

- a. Bagi korban yang mengalami depresi atau trauma, unit PPA melakukan berbagai macam pendekatan, bahkan tak jarang unit PPA pun meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Woman Crisis Center (WCC), dan lain-lain untuk melakukan upaya pendekatan kepada korban agar bisa lepas dari trauma/depresi yang dialaminya.
- b. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban perkosaan di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- c. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa perkosaan bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- d. Bagi kurangnya peran masyarakat di sekitar lingkungan korban, pihak kepolisian khususnya unit PPA lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Selain itu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban segera melapor kepada pihak yang berwajib apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya/terjadinya tindak pidana perkosaan.
- e. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan.

Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Peranan unit PPA Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, antara lain:
 - a. Merahasiakan identitas korban, tujuannya adalah agar korban perkosaan tidak mengalami penganiayaan yang keduanya yaitu pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b. Pemberian Konseling diluar jalur hukum, dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan .
 - c. Melakukan upaya penyidikan
 - Menerima laporan
 - Melakukan *Visum et Repertum*
 - Mengumpulkan saksi-saksi
 - Penanganan pelaku tindak pidana perkosaan

- d. Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan tujuan agar korban maupun keluarganya merasa diperhatikan oleh pihak kepolisian.
 - e. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2. Kendala yang dihadapi unit PPA Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan:
1. Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya.
 2. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana perkosaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas perkosaan yang dialaminya. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
 3. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban.
 4. Tersangka melarikan diri. Apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban.
 5. Perkosaan dilakukan pada malan hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.
 6. Kurangnya Sarana dan prasarana yang dimiliki unit PPA Polresta Malang.

3. Upaya yang dilakukan UPPA Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

1. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat;

2. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan yang dimulai dari keluarga

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat

4. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

b. Upaya Represif (Penindakan)

1. Bagi korban yang mengalami depresi atau trauma, unit PPA meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Woman Crisis Center (WCC).

2. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban perkosaan di masa yang akan datang apabila

peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

3. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa perkosaan bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
4. Bagi kurangnya peran masyarakat di sekitar lingkungan korban, pihak kepolisian khususnya unit PPA lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat.
5. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.


B.Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- a. Adanya sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan Polresta tentunya sebagai pihak yang berwenang, untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut.
- b. Diharapkan Polresta Malang dapat menambah atau melengkapi fasilitas pada ruang Pelayanan Perempuan dan Anak sehingga eksistensinya

sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan visi dan misinya dengan baik.

- c. Dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para petugas unit PPA dalam menangani korban, sebaiknya diadakan pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas unit PPA semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya.



DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Djaja Surya, 1996. *Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Pemerkosaan Dan Kasus Delik Susila Lainnya*, makalah pada Kursus Ilmu-ilmu Forensik bagi Wartawan, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh, Jakarta : PT Balai Pustaka.

Fathul Djannah, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta.

Feldman, M.Phillip, 1993. *The Phsycology of Crime : A Social Crime Text Book*, first edtion, Cambridge : Press Syndicate of The University of Cambridge.

Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo

Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung : Angkasa

Harahap, M. Yahya, S.H., 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, cetakan pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Hess, Karen M. dan Wrobleski, Henry M., 1997. *Police Operation : Theory and Practice*, second edition, St.Paul : West Publishing Company.

Idries, Abdul Mun'im, dr. 1989. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, edisi pertama, Jakarta : PT Bina Rupa Aksara.

Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1981. *Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan*. Jakarta : Karya Unipress.

Kunarto, 2001. *Mendamba Polri yang Mandiri dan Profesional dalam Bunga Rampai POLRI Mandiri Menengok Kebelakang Menatap Masa Depan*, Jakarta : Panitia Workshop Wartawan Polri.

Muladi dan Barda N. Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, cetakan pertama, Bandung.

Mulyna W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988

Poesawardjaja, Damona, "*Sekitar Masalah Perlindungan terhadap Korban Kejahatan, Suatu Tinjauan Sosio-Psikologis*". makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan LPPH Golkar, Jakarta. 1994.

Reksodiputro, Mardjono, Prof.Dr. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana – kumpulan karangan*, edisi pertama, cetakan kedua, Jakarta, 1997.

Sahetapy, J.E., 1987. *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*, cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

----- 2002. *Viktimologi : Sebuah Catatan Pengantar*. Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi

yang diselenggarakan Oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, tgl 13-19 Januari 2002 di Hotel Surya Progen, Jawa Timur

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta 1999.

Silalahi, Ulbert, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung : Bina Budhaya. Hukum Universitas Indonesia. 1999.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta , 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Jakarta. 2006.

Soemitro, Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Pustaka 1990.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 43

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 1991

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

